Ummat Islam Indonesia

Menghadapi

Pemilihan Umum

Oleh :
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO

N.V. PUSTAKA & PENERBIT „ENDANG" DJAKARTA

KAAN NASIONAL RI
160/56

3.50

Mp 265 980

0010-51890060
1011379432

UMMAT ISLAM INDONESIA

menghadapi

PEMILIHAN UMUM

Oleh : Abikusno Tjokrosujoso

297.636
342.91
Tjo
u

Memuat sebagai Lampiran :

I. Konsepsi P.S.I.I. tentang Dasar Negara menurut Al-Qurän dan Sunnah Rasulullah.

II. Dustour Islamy.

III. Fatwa Alim-Ulama dan Mubaligh Islam se-Indonesia tentang Pemilihan Umum.

IV. Daftar pengundjung (utusan) Muktamar Alim Ulama Medan.

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
DJAKARTA
KEM. P.P. & K.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rohim

DEWAN LIGA MUSLIMIN INDONESIA, setelah menindjau hangatnja suasana dewasa ini sesudah Undang-Undang Pemilihan Umum diterima oleh Parlemen (sementara) dan disahkan oleh Kepala Negara kita, serta menjaksikan kesediaan dan persiapan Ummat Islam disegala lapangan untuk menghadapi soal-soal jang sangat penting itu : ja'ni, soal pelaksanaan Pemilihan Umum, sangat menaruh perhatian, bahwa sendjata jang sangat penting jang harus dipunjai oleh setiap Muslim Indonesia, pedjuang parlementer, adalah pengertian jang tjukup djelas tentang sedjarah perkembangan kesedaran politik Kaum Muslimin sendiri dan pengertian mutlak akan rentjana perdjuangan jang selandjutnja.

Perhatian Ummat Islam tidak boleh hanja ditudjukan untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum ini s a d j a, tetapi pandangan mereka harus kita bawa kearah penjelesaian soal „usaha apakah jang harus dilakukannja untuk menolong nasib Negara dan Rakjat Indonesia kearah kebahagiaan lahir batin didunia dan achirat s e t e l a h Kemenangan itu tertjapai."

Usaha ini adalah usaha pembinaan Negara. Tetapi bukan hanja sekarang Ummat Islam Indonesia menghadapi daja upaja besar berkenaan dengan rentjana pembinaan Negara itu. Dalam Penjusunan U.U.D. (jang asli) dari pada Negara Republik Indonesia, sebelum mengalami perubahan-perubahan, Ummat Islam Indonesia telah memberikan sumbangan-sumbangan jang sungguh-sungguh tinggi nilainja, besar harga dan manfaatnja bagi stabilisasi Pemerintahan Nasional Indonesia dan kedjajaan Masjarakat umumnja. Dalam Panitya Kemerdekaan Indonesia (dizaman Djepang achir) Saudara Sukarno, kita punja Presiden jang sekarang ini, sebagai salah satu exponent nasionalisten Indonesia jang terkuat, telah memberikan saran-saran dan sambutan-sambutan serta penghargaan-penghargaan jang sungguh-sungguh penting artinja bagi perdjuangan Kaum Muslimin Indonesia setjara parlementer demokratis. (Periksa pagina 11 - 13).

Kedjadian-kedjadian jang sangat penting itu, tidaklah sekali-sekali lajak kita lupakan. Maka untuk melengkapi diri Ummat

Islam Indonesia dengan sendjata kesadaran dan pengertian jang sungguh-sungguh mendalam akan pengalaman-pengalaman sendiri jang telah sudah, dan untuk mempersiapkan mereka dengan kesediaan jang sungguh lengkap, Saudara ABIKUSNO TJOKROSUJOSO, Ketua Umum Liga Muslimin Indonesia, menjusun sebuah brochure dokumentasi jang bernama „Ummat Islam Indonesia menghadapi Pemilihan Umum." Brochure ini dimaksud sebagai langkah jang pertama daripada Dewan Liga Muslimin Indonesia untuk mempersiapkan Ummat Islam Indonesia, chususnja dalam menghadapi Pemilihan Umum ini.

Apa jang diramaikan orang tentang bentuk dan tjorak Negara kita, adalah bagi Ummat Islam Indonesia bukanlah soal baru. Bagi orang-orang jang memperhatikan dan mengkuti perdjalanan sedjarah perdjuangan Bangsa Indonsia tentu tidak akan asing lagi terhadap benarnja pernjataan diatas. Maka oleh karena itu, apa-apa jang dikatakan oleh sementara orang, bahwa sekarang telah timbul aksi-aksi untuk merobah Pantjasila, adalah tidak benar semata-mata.

Dalam buku ini diterangkan dengan ringkas tetapi tjukup djelas, riwajat perkembangan perdjuangan Bangsa Indonesia jang bertalian dengan pembentukan Negara serta penjusunan dasar-dasar Negara.

Dewan Liga Muslimin Indonesia pertjaja bahwa Masjarakat Indonesia chususnja Ummat Islam, sedia menerima brochure ini dan mempergunakannja dengan sungguh-sungguh bagi persiapan untuk datangnja „Kedjadian Besar", jang akan menentukan kedudukan Ummat Islam dimasa datang didalam Negara Indonesia.

WA LIKULLIN WIDJHATUN HUA MUWALLIHA
FASTABIQUL KHAIRAT.....

(Dan bagi tiap-tiap orang ada tudjuan jang diutamakan, maka oleh karena itu, berlomba-lombalah didalam kebadjikan).

Djakarta, 6 Mei 1953.

Dewan Liga Muslimin Indonesia

Wk. Ketua I	Sekr. Umum
K.H. Dahlan	**Ahmad Masruri**

KATA PENDAHULUAN

Bismillah-irRahman-irRahim,

Didalam brosur jang seketjil ini diantaranja akan dapat terlihat kemadjuan ketjerdasan dan kesadaran bernegara dari Ummat Islam Indonesia, terutama dalam hal hak dan kewadjiban bernegara, djika dibanding dengan tingkat ketjerdasan dan kesadarannja dalam waktu berlangsungnja Proklamasi Kemerdekaan, jakni 17 Augustus 1945.

Kemadjuan jang demikian itu adalah berkat pengalaman[2] jang pahit dan getir jang telah dialaminja selama lebih dari 7-tahun jang telah lalu.

Utjapan sjukur kehadirat ALLAH Jang Maha Murah dan Asih harus kita utjapkan atas kemadjuan jang demikian itu. Sebab ketjerdasan dan kesadaran jang demikian adalah sjarat mutlak bagi kemadjuan bangsa dan negara kearah kemuljaan didunia dan kebahagian diachirat bagi seluruh Ummat.

Barang tentu bukti jang njata dari kemadjuan itu baru dapat terlihat dan dinjatakan setelah Pemilihan Umum selesai berlangsungnja.

Semoga ALLAH memberi petundjuk dan perlindungan pada semua hamba-NJA jang dengan sungguh berdjalan pada djalan-NJA. Amin, ja Robbul Alamin !

Djakarta, April 1953.
Sja'ban 1372

Wassalam,
Abikusno Tjokrosujoso.

PIAGAM DJAKARTA

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum; mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kisusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Ir. SOEKARNO
Drs. MOHAMMAD HATTA
Mr. A. A. MARAMIS
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
ABDULKAHAR MUZAKIR
H. A. SALIM
Mr. ACHMAD SUBARDJO
WAHID HASJIM
Mr. HUMAMMAD YAMIN

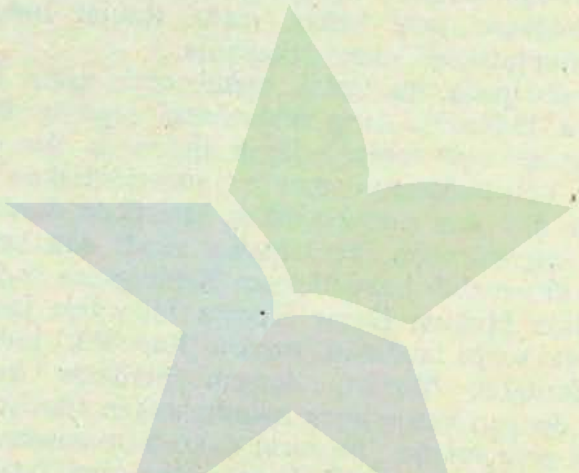

PENGHARAPAN PIHAK ISLAM DALAM PENJUSUNAN U.U.D. ASLI (1945).

Hari tanggal 22 Djuni 1945 adalah suatu hari jang penting dalam riwajat penjusunan U.U.D. Republik Indonesia 1945. Tanggal 22 Djuni 1945 adalah satu hari jang melahirkan idee untuk bertindak melakukan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh *Bangsa Indonesia sendiri.*

Pada hari itu berlangsunglah suatu rapat illegaal (illegaal dalam arti tidak ikut dihadliri oleh pihak Pemerintah Pendudukan Djepang) dikantor besar Djawa-Hookookai (kantor Kedjaksaan Agung sekarang) dibawah pimpinan Bung Karno. Kira-kira pada liwat tengah hari kami (penulis brosur ini) memadjukan sebuah usul pada rapat sebagai berikut: Apabila bangsa Indonesia sungguh-sungguh menghendaki kemerdekaan, djanganlah tetap tinggal menunggu-nunggu sadja sebagai pemberian hadiah dari Tokyo atau dari manapun djuga. Sebab baik Konperensi dari Duta-duta dari Negara-negara dalam lingkungan Asia-Timur-Raya maupun Pemerintah Tokyo sendiri, menurut apa jang selalu diumumkan, selalu menunggu-nunggu pula kedatangan Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia sampai waktu itu djuga tetap menunggu-nunggu sadja.

Oleh karena itu maka kami usulkan supaja rapat dapat mengambil keputusan: Siapakah jang akan melahirkan Indonesia Merdeka itu? Menurut hemat kami harus Bangsa Indonesia sendiri.

Pembitjaraan tentang usul tersebut sangat ramainja dan sewaktu persoal-djawaban mendjadi sangat sengit. Tetapi achirnja rapat menundjuk 9 orang diantara hadlirin buat menentukan sikap dan langkah jang lebih landjut dalam kepentingan Proklamasi Kemerdekaan ini.

Pada sorenja rapat diantara 9 orang itu dilangsungkan dirumah kediaman Bung Karno dan sebelum waktu Mahrib rapat tersebut melahirkan sebuah keputusan jang tertulis, sebuah piagam jang oleh ahli sedjarah kita Mr. Muhammad Yamin disebut dengan nama *„Piagam Djakarta"*.

Piagam ini, demikianlah Mr. M. Yamin dalam bukunja „Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia" ,katja 76), ditetapkan pada tanggal 22 Djuni 1945 dalam rapat-rahasia oleh sembilan orang wakil Rakjat, jang dipilih pula oleh rapat-besar illegal. Rakjat Indonesia pada waktu itu sedang tertindas kekuasaan balatentara Djepang bersama-sama dengan pemerintah fascisme kuning dan bermatjam-matjam organisasi mata-mata.

Piagam Djakarta itu lebih tua daripada *Charter for Peace* (Perdjandjian Perdamaian) jang ditetapkan Sekutu di San Francisco pada tanggal 26 Djuni 1945 ; *Charter of Djakarta* (Piagam Djakarta) ditetapkan dalam suasana illegaal-revolusioner pada ketika kekuasaan Djepang bersewenang-wenang dengan hebatnja diatas punggung Rakjat Indonesia dan pada waktu ketika dunia internasional memuntjak kekuasaannja di Eropah Barat dan disamudra Pasifik .....

Isi piagam Djakarta dengan segera setjara selundupan disampaikan oleh para pemuda, peladjar-peladjar dan student dengan tulisan dan dengan lisan kedaerah-daerah dan kepada lapisan Rakjat. Piagam Djakarta itu tidaklah diubah atau diumbang-ambingkan oleh Badan Penjelidikan atau Badan Persiapan Kemerdekaan angkatan Djepang, melainkan dengan segala kebersihan disiarkan dengan resmi pada tanggal 19 Augustus 1945, dua hari sesudah Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pada hari itu maka Piagam Djakarta disiarkan sebagai Mukaddimah atau Preamble Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Merdeka.

Sekian keterangan Mr. Muh. Yamin.

Dengan memasukkan isi dan riwajat singkat dari *„Piagam Djakarta"* dalam brosur ini maksud kami tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan sepintas lalu menundjukkan, bahwa oleh pihak Islam sangatlah diharapkan supaja salah satu dari dasar negara ialah :

„Dasar ke-Tuhanan, dengan kewadjibaan mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja"
jang dapat dibatja dalam Piagam Djakarta tersebut.

Tetapi apakah jang njata kemudian ?
Setelah piagam dan rentjana U.U.D. melalui Badan Persiapan Kemerdekaan bentukan angkatan Djepang, didalam badan mana kami t i d a k ikut duduk sebagai anggota, maka setiap kata „Islam" dan setiap kelimat jang memuat kata „Islam" dihilangkanlah adanja, baik dari Piagam Djakarta jang didjadikan Mukadimah U.U.D. maupun dari U.U.D. jang diresmikannja.

Segala itu kini telah lama berlangsung. Tidak ada gunanja buat merenungkan lagi. Jang kini sangat penting ialah menghadapi apa jang akan datang, jakni Pemilihan Umum untuk pembentukan Badan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Kiranja ada gunanja disini kami kutip sebagian dari pidato Bung Karno dalam sidang *„Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai"* (Badan Penjelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan) tanggal 1 Djuni 2605 didalam rapat mana Bung Karno menggembleng dasar-dasar Negara (periksa buku „Lahirnja Pantja-Sila" tjetakan 1947 katja 27 — 29).

„Kemudian apakah dasar jang ke-3 ? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusjawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara „semua buat semua", „satu buat semua, semua buat satu".

Saja jakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja negara Indonesia ialah permusjawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat jang baik untuk memelihara agama. Kita, sajapun, adalah orang Islam, — maäf beribu-ribu maaf, keislaman saja djauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saja punja dada, dan melihat saja punja hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain dan tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusjawaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaiki segala hal, djuga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembitjaraan atau permusjawaratan didalam Badan Perwakilan Rakjat.

Apa-apa jang belum memuaskan, kita bitjarakan didalam permusjawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakjat, apa-apa jang kita rasa perlu bagi perbaikan. Djikalau memang kita rakjat Islam, marilah kita bekerdja sehebat-hebatnja, agar supaja sebagian jang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan Rakjat jang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Djikalau memang rakjat Indonesia rakjat jg. bagian besarnja rakjat Islam, dan djikalau memang Islam disini agama jang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakjat, marilah kita-pemimpin-pemimpin mengerakkan segenap rakjat itu, agar supaja mengerahkan sebanjak mungkin utusan-utusan Islam kedalam badan perwakilan ini. Ibaratnja badan perwakilan Rakjat 100 orang anggautanja, marilah kita bekerdja sekeras-kerasnja, agar supaja 60, 70, 80, 90 utusan jang duduk dalam perwakilan rakjat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinja hukum-hukum jang keluar dari badan perwakilan rakjat itu, hukum Islam pula.

Malahan saja jakin, djikalau hal jang demikian itu njata terdjadi, barulah boleh dikatakan, bahwa agama Islam benar-benar hidup didalam djiwa rakjat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90%, utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saja berkata, baru djikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam jang hanja diatas bibir sadja. Kita berkata, 90% daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % jang memberikan suaranja kepada Islam? Maaf seribu maaf, saja tanja hal itu! Bagi saja hal itu adalah suatu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup hidupnja didalam kalangan rakjat. Oleh karena itu, saja minta kepada saudara-saudara sekalian, baik jang bukan Islam, maupun terutama jang Islam, setudjuilah prinsip nomor 3 ini, jaitu prinsip permusjawaratan, perwakilan.

Dalam perwakilan nanti ada perdjoangan sehebat-hebatnja. Tidak ada satu staat jang hidup betul-betul hidup, djikalau didalam badan-perwakilannja tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Tjandradimuka, kalau tida ada perdjoangan faham didalamnja. Baik didalam staat Islam, maupun didalam staat Kristen, perdjoangan selamanja ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakjat! Didalam perwakilan rakjat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerdjalah sehebat-hebatnja Kalau misalnja orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter didalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Indjil. bekerdjalah mati-matian agar supaja sebagian besar daripada utusan-utusan jang masuk dalam badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen.
Itu adil, — fair play!

Sekianlah kutipan dari pidato Bung Karno itu.

Memang demikianlah sifatnja perdjuangan demokrasi-politik. Memang demikianlah sifatnja pedjuangan parlementer !

Dan dari peristiwa, bahwa dapat dihapuskan dengan begitu sadja kata-kata „Islam" dan setiap kalimat jang memuat kata „Islam" baik dari Mukadimah maupun dari U.U.D. Asli terbuktilah lemahnja kedudukan Ummat Islam, terutama dalam badan bentukan Djepang jang bernama *„Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai"* itu.

Memang Pemerintah Pendudukan Djepang selalu mengintai tiap-tiap tindakan politis dari pemimpin-pemimpin Islam.

Lebih-lebih setelah timbulnja pemberontakan Singaparna Pemerintah Pendudukan Djepang lebih keras lagi menekan segala usaha Ummat Islam untuk dapat menjatakan kehendak politisnja.

MENGHADAPI PENJUSUNAN U.U.D. BARU.

Ummat Islam Indonesia pada chususnja dan seluruh Bangsa Indonesia pada umumnja kini menghadapi *Pemilihan Umum* jang akan memilih anggota-anggota Konstituante, suatu badan jang akan menentukan U.U.D. Negara jang tetap sebagai ganti dari U.U.D. Sementara jang masih berlaku sampai sekarang ini.

Atas hasil Pemilihan Umum inilah akan ditentukan sifat badan Konstituante itu, jang akan menentukan pula sifat dan isi Konsitusi (U.U.D.) Negara Indonesia buat hari-hari jang akan datang.

Tiap-tiap aliran dalam masjarakat Indonesia akan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran (dan harta) untuk mendapatkan kemenangan atau hasil sebesar-besarnja dalam Pemilihan Umum nanti.

Aliran mana jang menang, aliran itulah jang akan menentukan sifat dan isi Konstitusi Negara kita serta Pemerintahan Negara dalam waktu jang akan datang.

Kita sekalian mengetahui, bahwa semendjak bubarnja Kabinet Presidentil jang pertama pada hakekatnja U.U.D. Negara telah berkali-kali diubahnja, jakni :

Pada pertama kalinja : Atas andjuran Van Mook dan dengan ketentuan hanja dari Badan Pekerdja K.N.I. Pusat sadjalah Kabinet Presidentil jang pertama diganti dengan Kabinet Parlementer Sjahrir (achir 1945) ;

Pada kedua kalinja : Perdjandjian Linggardjati (1947) menjerahkan sebagian besar dari wilajah Indonesia dalam tangan Belanda ;

Pada ketiga kalinja: Persetudjuan K.M.B. (achir 1949) menelurkan U.U.D. Republik Indonesia (R.I.S.) jang lengkap, dan

Pada keempat kalinja: U.U.D. Negara R.I.S. diganti dengan U.U.D. Sementara Negara Kesatuan R.I. (17 Aug. 1950) jang masih berlaku sampai sekarang ini.

Dalam segala perobahan ini njatalah, bahwa Ummat Islam dengan segala organisasinja semata-mata hanja mengikuti belaka, walaupun dalam perdjuangan kemerdekaan kaum Muslimin senantiasa bersungguh-sungguh hati dan menundjukkan kegiatan bekerdja dan keichlasan berkorban jang tak ada batasnja.

Dengan kenjataan-kenjataan jang demikian itu kami berkejakinan, bahwa selama U.U.D. Negara Indonesia t i d a k d i d a s a r k a n kepada Hukum-hukum ALLAH, maka pastilah akan tetap bersifat sementara dan terus menerus dalam keadaan sematjam itu, jakni mengalami perobahan-perobahan jang sangat merugikan kepentingan Bangsa dan Negara serta senantiasa akan diombang-ambingkan oleh golongan-golongan jang tidak beriman kepada ALLAH.

Dalam pada itu, setelah kemerdekaan kita miliki dan kesempatan jang demikian utama terbuka bagi tiap-tiap Muslim Indonesia untuk melakukan kewadjibannja meleksanakan ketentuan-ketentuan Hukum ALLAH dengan sepenuhnja dan seluas-luasnja, maka sungguh-sungguh berdosalah kita, djika tak ada daja-ichtiar jang pasti dan usaha jang njata kita lakukan untuk menolong nasib Bangsa dan Negara Indonesia, dengan terlaksananja Hukum-hukum ALLAH dan suri-tauladan Rasullullah Clm. dalam segala hal-ichwal hidup dan kehidupan nasional dewasa ini, sebagaimana Firman ALLAH dan Al-Qur'an Surat Al-Maidah (V) ajat 48 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Kami telah menurunkan kitab sutji (Qur'an) Kepada kamu (ja Muhammad) dengan sebenarnja, lagi membenarkan kitab-kitab jang terdahulu dari padanja, serta memelihara-nja. Maka hendaklah kamu menentukan undang-undang menurut peraturan jang diturunkan ALLAH.
Djanganlah kamu ikut hawa nafsu mereka itu, dengan mungkir dari kebenaran jang kamu terima dari ALLAH.

KEADAAN RAKJAT DAN NEGARA SANGAT MENJEDIHKAN.

Telah lebih dari 7 tahun Ummat Islam Indonesia hidup dalam Negara Indonesia jang merdeka dan berdaulat. Tak sedikit korban djiwa, harta dan tenaga jang diberikan oleh kaum Muslimin untuk mentjapai kemerdekaan nasional itu.

Tetapi waktu jang lebih dari 7 tahun itu telah tjukup memberi pengalaman, bahwa Negara Indonesia dengan :

a. dasar-dasar negara jang hanja dipakai sebagai sembojan-sembojan jang muluk-muluk sadja, dan
b. bentuk dan isi undang-undang negara jang ada sampai hari ini, jang peleksanaannja hampir tak ada keketjualiannja, semuanja merugikan Rakjat Murba, njata t i d a k l a h tjakap membawa Rakjatnja (jg. sebagian besar terdiri dari Ummat Islam) kearah kemakmuran dan kebahagian lahir-batin menurut taraf dan ukuran Islam.

Rakjat pada umumnja tetap merasakan hidup dan penghidupan jang miskin dan sengsara. Penghidupan masjarakat tambah hari bertambah merosot nilainja.

Perampokan, pentjurian, pendjudian, pelatjuran dan lain-lain tanda kesakitan bangsa tambah hari bertambah meradjalela.

Kepala Negara sendiri dalam pidato-pidatonja berulang-ulang menjatakan, bahwa Indonesia kini hidup dalam krisis dalam segala-segalanja.

Njata nasib Bangsa dan Negara Indonesia tambah hari bertambah merosot. Dan djika kemerosotan jang demikain itu dibiarkan sadja tentu Bangsa dan Negara Indonesia menghadapi kehantjurannja, ketjuali golongan jang mendapat kesempatan buat mengambil keuntungan daripadanja.

Tentang hidup dan kehidpan bangsa dan negara Al-Qur'an berulang-ulang memberi peladjaran jang tegas, dan njata, semuanja berdasarkan atas riwajat bangsa-bangsa jang telah musnah sebelum Al-Qur'an diturunkan.

Satu tjontoh jang tegas ialah tjontoh dari Keradjaan Fir-'aun (negara Mesir) jang telah dihantjurkan oleh ALLAH oleh karena para pengemudi negara, terutama Fir'aun sendiri, tidak tjakap melaraskan diri sebagai seorang mahluk kepada kebesaran dan keluhuran Hukum-hukum ALLAH.

Dalam Al-Qur'an surat Ta Ha (XX) ajat 42 dan 43 diperintahkanlah kepada Nabi Musa :

إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

„Pergilah kamu dengan saudaramu dengan membawa mudjizat-KU, djanganlah kamu lemah mengingat-KU"
„Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun,
sungguh dia itu durhaka (meliwati batas)"

Pada waktu itu njata Fir'aun adalah seorang tyran (radja jang berbuat sewenang-wenang) bagi rakjatnja dan selain daripada itu dengan perbuatannja memilih asih ia memetjah-belah

persatuan bangsanja dan dengan melakukan politik „divide et impera" dengan mudahlah ia menindas rakjat seluruhnja.

Oleh karena peringatan jang diberikan oleh ALLAH dengan perantaraan Nabi Musa tidak dihiraukan oleh Fir'aun, maka keradjaannja dihantjurkan adanja.

Memang jang demikian itu bukan suatu keanehan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (XVI) ajat 104 disabdakan :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

„Sesungguhnja orang-orang jang tidak beriman kepada perintah-perintah ALLAH nistjaja ALLAH tidak akan memberi tuntunan-NJA dan mereka mendapat siksaan jang pedih"

Diatas telah kami njatakan, bahwa Negara Indonesia jang telah merdeka dan berdaulat itu kini mengandung sakit diseluruh tubuh badannja. Menurut Sunnatillah Bangsa dan Negara Indonesia akan mengalami djuga hukum surut dan pasang — dan — djika sekali kesakitan nasional tadi tidak lagi dapat disembuhkan, maka bangsa dan negara itu sebagai djuga sebatang tubuh manusia akan mati dan akan memberi tempat pada bangsa lain jang lebih kuat dan sehat, sebagaimana didjelaskan dalam Al-Qur'an surat Junus (X) ajat 13 :

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

„Sesungguhnja Kami telah membinasakan beberapa bangsa dahulunja, disebabkan mereka berlaku aniaja, dan telah datang

Rasul-rasul kepada mereka membawa keterangan,
tetapi mereka tidak djuga mau beriman.
Begitulah Kami membalasi kaum jang berdosa."

Sjahdan, dalam menghadapi keadaan Bangsa Dan Negara Indonesia jang sangat menjedihkan sekarang ini, maka bagi ummat Islam, terutama jang tidak ikut berdosa dalam kemerosotan dan keruntuhan negara jang terus berlaku sampai hari ini, adalah suatu kewadjiban jang terbesar mengerahkan segala sesuatu jang ada padanja untuk tjakap memiliki apa jang didjandjikan oleh ALLAH dalam ajat 14 dari Surat jang baru kami sebut tadi dan jang bunjinja :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

„Kemudian itu Kami mengangkat kamu
mendjadi pengganti mereka dimuka bumi
sesudah mereka, supaja Kami melihat
betapa kamu bekerdja."

MENINDJAU DIRI SENDIRI.

Telah lama pengaruh dan kekuasaan Barat Modern atas negara-negara Islam telah membawa kaum Muslimin baik lahir maupun batin hampir diseluruh dunia (dus djuga di Indonesia) dalam suatu keadaan jang menundjukkan, bahwa kepertjajaan mereka kepada ALLAH tidak lagi dapat membangkitkan djiwa mereka kearah kemadjuan dalam hidup dan kehidupannja sebagai perseorangan maupun dalam lingkungan bersama (kolektip).

Jang sangat menjedihkan ialah, bahwa rupa-rupanja bagi mereka itu Islam tinggallah sebagai suatu *„simbul"*, sebagai suatu gambaran kebesaran dan keluhuran Ummat dalam zaman-zaman

jang telah lampau dan tidak lagi mendjadi satu *„ideal"*, satu tjita-tjita jang harus dilaksanakan untuk mendapatkan ridho ALLAH berupa Kemuljaan didunia dan Kebahagiaan diachirat buat seluruh Ummat.

Rupanja hanja adat-kebiasaan jang konserpatip, jang kolot sadjalah mendorong mereka t e t a p mendjalankan beberapa bagian dari sjariat ibadah dengan m e l a l a i k a n dasar-dasar jang asli dari adjaran-adjaran Islam jang mengenai segala segi hidup dan kehidupan Islam jang asli dan murni.

Rupanja orang sudah lalai, bahwa Bakti kepada ALLAH Jang Maha Esa, bukannja bakti jang tanggung-tanggung, bakti menurut sesuka nafsu manusia, melainkan Bakti jang penuh-penuh. Bakti jang genap-lengkap, tidak ada tawaran murah dan mahalnja, tidak ada pilihan enak dan paitnja, enteng atau beratnja, seperti jang disabdakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (II) ajat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

„Hai sekalian orang-orang jang beriman !
Peluklah Agama Islam segenapnja."
(Masuklah kedalam damai selengkapnja)

Dalam lapang jang lebih luas, dalam lapang penghidupan masjarakat sosial, politik dan ekonomi, kaum Muslimin sudah tidak lagi mentjari inspirasi dari adjaran-adjaran dan tjita-tjita Islam.

Islam, dari sumber pemberi hukum dan petundjuk jang praktis tentang hidup dan kehidupan sehari-hari bagi setiap mahluq manusia, kini dalam pandangan kaum Muslimin sendiri tinggallah mendjadi peringatan jang menjenangkan tentang keluhuran Ummat Islam dalam zaman-zaman jang telah lampau sadja.

* * *

Bagaimanakah suatu doktrin, suatu adjaran, jang pada hakekatnja tidak lagi dapat memberi harapan dihari-hari jang akan datang dan tidak pula mendjadi petundjuk bagi perdjalanan riwajat, dapat melintasi segala perobahan dalam hidup dan penghidupan manusia jang tak ada hentinja itu ?

Satu kepertjajaan hendak tjakap mendjadi kekuatan jang hebat apabila kepertjajaan itu ada sungguh-sungguh berguna, baik buat waktu sekarang maupun buat waktu-waktu jang akan datang.

Dan sekarang ini, dengan selalu meradjalela paham materialisme, paham kebendaan, njatalah bahwa hampir semua kepertjajaan agama mendjadi luntur dan pada umumnja hanja tjakap membawa manusia kembali pada apa jang telah lampau sadja dengan tidak memberi djalan atau petundjuk pada apa jang akan datang.

Sikap jang demikian itu, djuga dari kaum Muslimin terhadap agama Islam dalam zaman atom ini, adalah satu-satunja *„mula-sebab"* dari segala kesukaran dan segala penderitaan serta *„untung-malang"* dari seluruh Ummat Islam.

Dua Perang Dunia jang lalu dengan pertempuran-pertempuran mati-matian diantara reksasa-reksasa Barat, memberikan kesempatan kepada Ummat Islam untuk bernapas dan djika tidak keliru telah dapat terlihat tanda-tandanja Ummat Islam dibeberapa negara mulai mengambil peranan kembali.

Tentang Ummat Islam Indonesia kami berhemat, bahwa mereka tidak akan dapat mengatasi segala penderitaan dan kemunduran-nja, ketjuali djika mereka tjakap kembali memeluk agamanja dengan selengkap-lengkapnja, dengan mendjauhkan diri dari mentjampur-adukkan tjita-tjita dan adjaran Islam dengan tjita-tjita dan adjaran agama lain atau ideologi lain.

Dengan begitu kami pertjaja dengan sepenuh-penuhnja kepertjajaan, bahwa Ummat Islam Indonesia akan tjakap membulatkan

tekad dan usahanja untuk mentjapai suatu negara perumahan Ummat, suatu *„Baldatun Tojibatun"* jang tjakap memberi hidup dan kehidupan jang makmur dan sedjahtera didunia dan bahagia diachirat pada seluruh Rakjatnja.

Segala korban dan pengorbanan dalam mentjapai Indonesia Merdeka akan sia-sia belaka, apabila Ummat Islam tidak tjakap memberi kepada Negara Republik Indonesia sifat dan isi jang tegas-tegas akan membawa Ummatnja kearah kemuljaan dan kebahagiaan lahir-batin menurut taraf Islam. Rupanja pengalaman selama lebih dari 7 tahun merdeka ini sudah tjukup memberi peladjaran kepada Ummat Islam Indonesia seluruhnja.

TANDA-TANDA JANG MENGGEMBIRAKAN.

Djika dalam tahun 1945 Ummat Islam, jang pada waktu itu tidak berorganisasi, oleh antjaman bajonet Djepang dengan ragu-ragu mengadjukan kehendak ke-negaraannja dan dengan sangat mudah pula orang dapat menghapuskan penjataan daripada kehendak itu, maka dalam tahun 1953 ini dalam negara sendiri jang, selaras dengan adjaran Islam berasaskan demokrasi dan setelah Undang-undang Pemilihan Umum buat pembentukan Badan Konstituante selesai, penjataan ke-Negaraan dari Ummat Islam tambah hari bertambahlah njata dan tegas.

Jang demikian itu dapat dinjatakan dalam :

1. *Konsepsi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) tentang dasar Negara menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah* sebagai salah satu keputusan dari Madjelis Tahkim (Kongres) P.S.I.I. ke-29, jang telah berlangsung dikota Djakarta pada tanggal 20-27 Maret 1953 ;
2. *Keputusan-keputusan „Muktamar Alim-Ulama dan Muballigh Islam se-Indonesia" dikota Medan tanggal 11-15 April 1953.*
   a. *Pokok-pokok U.U.D. (Dustour Islamijah) ;*
   b. *Pemilihan Umum.* Tiap-tiap warganegara Indonesia beragama Islam wadjib memilih hanja tjalon-tjalon jang mempunjai tjita-tjita terlaksananja adjaran dan hukum Islam dalam Negara. Sebagai fatwa dari para Alim-Ulama dan Mubaligh Islam se-Indonesia kepada Ummat Islam Indonesia, mereka diwadjibkan berusaha dan memberikan segala matjam bantuan dan pengorbanan untuk tertjapainja kemenangan Islam dalam pemilihan umum jang akan datang.

Keputusan-keputusan dari kedua Muktamar ini kami muatkan sebagai Lampiran I, II dan III.

* * *

Kami mengutjap sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, bahwa Ummat Islam kini sudah sungguh-sungguh sadar akan hak dan kewadjiban bernegara dan dengan begitu tidak akan mudah dapat diumbang-ambingkan.

Dalam pada itu kita sekali-kali djangan sampai lalai, bahwa golongan-golongan jang bukan dan/atau jang anti-Islam dalam Pemilihan Umum jang akan datang akan djuga mengerahkan seluruh tenaganja — dan — djuga akan menjebar uangnja buat membeli suara dari orang Islam. Ini tentu akan terdjadi. Oleh karena itu : *Awaslah dan Waspadalah !*

Achirulkalam, brosur seketjil ini kami tutup dengan mengutjapkan Firman ALLAH dalam surat Al-An'am ajat 105 :

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

„Sesungguhnja telah datang bukti-bukti
jang njata daripada TUHAN-mu ;
barang siapa insjaf akan itu manfa'atlah
baginja, dan barang siapa tinggal buta akan
itu, jang demikian itu akan menentang
dirinja sendiri ; dan KAMI bukan seorang
pendjaga dirimu.

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
DJAKARTA
KEM. P.P. & K.

LAMPIRAN I.

KONSEPSI P.S.I.I. TENTANG DASAR NEGARA MENURUT AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH

A. *POLITIK.*

1. Negara Indonesia adalah berbentuk Ketuhanan.
2. Hukum Negara Indonesia berdasarkan Islam dengan berpedoman Kitab Sutji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
3. Kedaulatan dan Kekuasaan atas Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :
   a. Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh Ummat seluruhnja ;
   b. Pemerintah Negara jang bertanggung djawab pada Dewan ini.
4. Pemerintah Negara dipimpin oleh seorang Kepala Negara jang dipilih oleh Ummat seluruhnja, buat empat tahun sekali dan Kepala Negara bertanggung-djawab kepadanja.
5. Kepala Negara adalah seorang warga Negara Indonesia jang beragama Islam.
6. Hak-hak asasi manusia dan dasar² persamaan hak dan kewadjiban dan ke'adilan sosial sesuai dengan adjaran Islam didjamin sepenuhnja.
7. Kepada golongan-golongan minoriteit diadakan kesempatan jang tjukup untuk dengan bebas melakukan agamanja dan memperkembangkan peradabannja masing-masing.

B. *SOSIAL.*

1. Negara memberi djaminan dalam hal kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan pengadjaran dan pengobatan bagi penduduk Negara dengan tidak memandang golongan dan kepertjajaan, jang buat sementara waktu atau dengan tetap tidak tjakap

melakukan pentjaharian rezki oleh karena penganggur-an, tjatjad-tjatjad badan, menderita sakit atau lain-lain sebab diluar kesalahan mereka sendiri.

2. Untuk mendjamin kesedjahteraan seluruh Rakjat Indonesia maka Negara akan mendjalankan :
   a. peraturan keuangan ;
   b. peraturan zakat.
   sebagaimana mestinja menurut ketentuan-ketentuan dalam Kitab Sutji Al-Qurän dan Sunnah Rasulullah.
3. Negara mengadakan Undang-Undang Larangan minuman keras, perdjudian, perzinaan dan perampokan dalam bentuk jang manapun djuga.

C. *PENDIDIKAN.*

1. Negara mengadakan Undang-undang kewadjiban beladjar untuk seluruh warga negaranja.
2. Negara menentukan sistim pendidikan jang sesuai dengan dasar-dasar Islam.

D. *EKONOMI.*

1. Penghidupan ekonomi Negara Indonesia ditentukan dan dipimpin oleh suatu Planning Negara tentang Ekonomi untuk menambah kekajaan Rakjat agar tjakap meningkatkan tingkat kehidupannja materieel dan kultureel dan untuk menjentausakan kemerdekaan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia.
2. Negara menghapuskan sistim „ R I B A ".

E. *PERHUBUNGAN INTERNASIONAL.*

1. Negara berusaha menguatkan perhubungan negara-negara seluruh dunia, terutama diantara Negara-Negara Islam.
2. Negara berkewadjiban memelihara persahabatan, perdamai-

an dan kerdja sama dengan semua bangsa dan negara seluruh dunia.

KEPUTUSAN
MUKTAMAR ALIM ULAMA DAN MUBALLIGH ISLAM SE-INDONESIA DI MEDAN TGL. 11 s/d 15 APRIL 1953.

A. POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG DASAR (DUSTOUR ISLAM.

I. *Kedaulatan dan Kekuasaan.*
Kedaulatan sepenuhnja adalah kepunjaan Allah dan Kekuasaan untuk mengatur Negara Indonesia dilaksanakan oleh Rakjat Indonesia selaku amanat Allah dengan djalan musjawarat dalam batas-batas hukum Islam untuk kebahagiaan umat manusia lahir dan bathin.

II. *Dasar Negara.*
Negara berdasar Islam.

III. *Dasar Hukum Negara.*
Dasar hukum Negara ialah Al-qurän dan Al-hadist.

IV. *Bentuk Negara.*
Negara berbentuk Republik (Djumhurijah).

V. *Kepala Negara.*
a. Kepala Negara ialah seorang warga negara Muslim.
b. Kepala Negara memegang pimpinan pemerintahan dan bertanggung djawab pada rakjat.

VI. *Hak-Hak Azasi Manusia.*
a. Negara mendjamin sepenuhnja hak-hak azasi manusia antara lain :
kemerdekaan dan kebebasan diri/pribadi, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berfikir dan menjatakan pendapat, kemerdekaan bersjarikat dan berkum-

pul dan kemerdekaan hak milik perseorangan.

b. Setiap orang (laki-laki dan perempuan) berhak mendapat perlakuan jang sama dan adil dalam hukum, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik.

VII. *Ekonomi-Sosial.*

Ekonomi diatur oleh Negara untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh rakjat.

B. *TANGGUNG DJAWAB ALIM ULAMA.*

Setelah menimbang uraian-uraian dan pendapat praeadviseur tentang tanggung djawab Alim Ulama maka Kongres memutuskan sebagai berikut :

1. *Functie Alim Ulama.*
   a. Functie daripada Allah tersebut pada surat Alfathir ajat 31
   b. Functie dari Rasulullah s.a.w. Al'ulamau waratsatul ambia'
   c. Functie dalam masjarakat Islam
   d. Functie dalam masjarakat luar Islam (Surat Saba' ajat 6)

2. Alim Ulama mempunjai dua tugas jang tertentu (kedalam dan keluar)

   a. *Kedalam :*
      1. Supaja para ulama senantiasa mengusahakan dirinja mendjadi tjontoh dan teladan bagi umat dalam menjempurnakan keta'atannja kepada Allah.
      2. Memelihara tempat-tempat pendidikan Islam dan mempertinggi mutu pendidikan itu djangan hanja mempeladjari agama sadja tetapi djuga mempeladjari pengetahuan jang sesuai dengan kepentingan masjarakat.

3. Para Ulama djangan membatasi dirinja dalam badan-badan jang ada sadja dalam mendjalankan tugasnja memberi petundjuk kepada umat.
4. Menjelami hukum-hukum agama Islam sedalam-dalamnja disumbangkan pada para pemimpin dalam usahanja mentjapai Dustour Islamy.

b. *Keluar :*

1. Mengadjak dan memberi petundjuk kepada seluruh umat Islam agar melaksanakan dan mengerdjakan hukum-hukum dan peladjaran-peladjaran Allah dan RasulNja menudju keridhaan Ilahi.
2. Menjerukan kepada para pemimpin daripada organisasi-organisasi supaja :
   a. Tetap mendjaga adanja kesatuan dan kerdja sama diantara mereka.
   b. Menjerukan kepada para pemimpin Islam supaja tetap mendjaga dan melaksanakan hukum serta adjaran-adjaran Islam untuk diri mereka masing-masing.
3. Menjerukan kepada umat Islam :
   a. Jang masuk organisasi-organisasi jang tidak berideologi Islam agar kembali kepada organisasi Islam.
   b. Kepada mereka jang belum memasuki organisasi-organisasi supaja memasuki organisasi-organisasi jang memperdjuangkan ideologi Islam.

C. *URUSAN ZAKAT.*

Mengingat dan menimbang :

a. Perintah Tuhan mengenai zakat dalam ajat-ajat :
   1. Surat Taubah 103
   2. Surat Taubah 60

jang maksudnja :

1. Supaja zakat itu diatur dan dilaksanakan oleh jang mempunjai kekuasaan (penguasa jang sah).
2. Jang menegaskan pembahagian-pembahagian zakat.

b. Pemungutan dan pembahagian zakat jang berlaku sekarang ini tidak begitu teratur, sehingga menghilangkan hikmahnja.
c. Banjaknja orang-orang jang terlantar dan usaha-usaha kebadjikan jang penting dimana zakat itu harus dipergunakan.

Memperhatikan :

Ketentuan-ketentuan jang diatur oleh Menteri Agama R.I. dalam urusan zakat hanja mengawasi sadja.

M E M U T U S K A N :

Mengandjurkan kepada Pemerintah (Kementerian Agama) supaja menjempurnakan peraturan-peraturan zakat, pemungutannja dan pembahagiannja.

D. *FATWA ALIM ULAMA TENTANG PENJIARAN AGAMA ISLAM.*

Sesudah :

a. mendengar isi praeadvis tentang penjiaran Islam jang diutjapkan oleh sdr. Abdullah Aidid dalam Muktamar,
b. memperhatikan pemandangan-pemandangan daripada alim ulama dan peserta Muktamar,
c. mempeladjari kewadjiban jang tersebut dalam Al-qurän dan Al-hadist mengenai penjiaran agama Islam,
d. Sesudah melihat keadaan masjarakat Indonesia chususnja dan masjarakat dunia pada umumnja mengenai krisis moreel dan kelengahan kaum Muslimin dalam menunaikan tuntutan agamanja,

M E M U T U S K A N :

1. Bahwa agama Islam tidak disiarkan dengan paksaan tetapi dengan andjuran dan adjakan jang bidjaksana berdasarkan kewadjiban dan petundjuk-petundjuk dalam Islam.
2. Bahwa adalah kewadjiban tiap-tiap orang Islam terutama para Muballighin mendjalankan penjiaran Islam jang didasarkan atas pengorbanan dan keichlasan semata-mata.
3. Bahwa untuk keperluan melakukan penjiaran Islam itu umat Islam dibolehkan malah diandjurkan mempergunakan segala alat penjiaran modern dalam batas-batas hukum Islam.
4. Diandjurkan supaja tiap umat Islam atau badan-badan dan organisasi-organisasi Islam berichtiar mendirikan kursus-kursus jang dapat mempertinggikan mutu golongan muballighin daripada ilmu agama dan pengetahuan jang ada sangkut pautnja dengan lantjarnja penjiaran Islam itu.
5. Bahwa untuk mentjapai hasil jang sebaik-baiknja dan sebanjak-banjaknja hendaklah para muballigh dan kader-kader itu mempunjai pribadi pandai berbuat sebelum berkata.
6. Mengandjurkan kepada semua kaum Muslimin dan organisasi-organisasi Islam supaja mengambil perhatian tentang keputusan ini guna disalurkan pada usaha-usaha organisasi-organisasi Islam itu sendiri diseluruh Indonesia dengan kerdja-sama jang sebaik-baiknja.

E. *AMAR-MA'RUF NAHI MUNKAR.*

1. Amarma'ruf nahi munkar itu ialah daja upaja, usaha-usaha dan tindakan-tindakan jang dilakukan oleh seseorang Muslim atau Muslimah, segolongan dan Instansi-instansi untuk mewudjudkan ma'ruf (kebaikan), keadilan dan kedjudjuran dan untuk melenjapkan munkar (kedjahatan-

kedjahatan) agar supaja masjarakat aman, makmur dan sedjahtera.

2. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah mendjadi kewadjiban sutji bagi tiap-tiap Mukmim dan Mukminat, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar negara, terutama para ulama jang apabila golongan ini melalaikannja merekalah jang akan dilaknati Allah dan menjebabkan runtuhnja masjarakat.
3. Amar makruf nahi munkar ditudjukan kepada perseorangan, anggota keluarga, djiran dan kampung, masjarakat dan negara.

4. *Rentjana :*
   1. Menanamkan agama, pendidikan dan adab Islam pada anak isteri, sanak keluarga, tetangga dan masjarakat.
   2. Mengadjak meninggalkan maksiat dan munkar pada umumnja.
   3. Mengingatkan kepada jang berwadjib akan bahaja-bahaja jang akan mungkin timbul daripada tiada kedjudjuran dan keadilan dalam mendjalankan pemerintahan negara.
   4. Mewudjudkan usaha-usaha bersama jang menudju kepada masjarakat utama jang diridhai Allah.
   5. Daja upaja untuk mentjapai maksud-maksud diatas, akan diusahakan :
      1. Dengan nasihat jang bidjaksana.
      2. Mengadakan tindakan-tindakan jang sah untuk melenjapkan (menghilangkan munkar).
      3. Mengadakan pengadjian, tabligh dan siaran dengan lisan dan tulisan.
      4. Mengadakan kerdja sama jang erat dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi untuk amar ma'ruf dan nahimunkar .

F. *MELAKSANAKAN KEPUTUSAN*

Setelah memahamkan dan mempeladjari usul-usul jang datang dari daerah-daerah, dan setelah mendengarkan pokok-pokok fikiran jang dikemukakan didalam sidang kesembilan dari Muktamar maka diambil keputusan :

1. Badan atau Panitia jang permanent tidak perlu dibentuk untuk melandjutkan usaha-usaha Muktamar.
2. Tjara menjampaikan keputusan-keputusan Muktamar dilaksanakan dengan djalan :
   a. Menjampaikan segala keputusan-keputusan kepada Pemerintah dan D.P.R. dan diminta supaja mendjadi perhatian bahwa jang demikian itulah seharusnja memimpin rakjat Indonesia jang umumnja beragama Islam.
   b. Partai-partai dan organisasi-organisasi Islam diminta supaja turut berusaha menjampaikan keputusan- keputusan Muktamar ini kepada anggota-anggotanja dan kepada kaum Muslimin seluruhnja.
   c. Para Muktamirin/Muktamirat ditugaskan menjampaikan segala keputusan-keputusan Muktamar kepada umum didaerahnja masing-masing.

LAMPIRAN III.

KEPUTUSAN MUKTAMAR ALIM-ULAMA MENGENAI PEMILIHAN UMUM.

Muktamar Alim-Ulama dan Mubaligh Islam se-Indonesia jang dilangsungkan tanggal 27 Radjab s/d 1 Sja'ban 1372 (11 s/d 15 April 1953) di Medan,

Sesudah memperhatikan Undang-undang Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia dan sesudah memahamkan :

a) Surat Sjura ajat 13, jang menjuruh menegakkan agama Islam ;
b) Surat An-Nisa ajat 144, surat Al-Maidah ajat 51 dan surat Al-Mumtahanah ajat 1, jang maksudnja menentukan batas-batas orang jang boleh diangkat mendjadi penguasa ;
c) Surat Al-Maidah ajat 44, 45 dan 47 dll. jang isinja menjuruh mendjalankan Undang-undang jang sesuai dengan hukum-hukum ALLAH ;
d) Surat An-Nisa ajat 59, jang menjuruh menta'ati ALLAH, Rasul dan Uli'lamri jang beriman ;
e) Surat Al-Hadj ajat 11 dan surat Ali Imran ajat 110, jang maksudnja menjuruh berbuat kebadjikan dan melarang kemungkaran ;
f) Surat Al-Maidah ajat 35, jang maksudnja menjuruh mentjari wasilah kepada ALLAH ;
g) Qaidah Usul jang berbunji :

(٠) لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ (١٠) كُلُّ مَالَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

MEMUTUSKAN :

Memfatwakan kepada seluruh Ummat Islam Indonesia sebagai berikut :

1. Tiap-tiap warga negara Indonesia jang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, jang mempunjai hak pilih menurut Undang-undang Pemilihan Umum Indonesia jang telah disahkan :
   a. *wadjib* mendjalankan hak pilihnja dengan djalan mendaftarkan diri sebagai pemilih dan memberikan suaranja kelak pada waktu diadakan pemungutan suara ;
   b. *wadjib* memilih hanja tjalon-tjalon jang mempunjai tjita-tjita terlaksananja adjaran dan hukum Islam dalam Negara.
2. Kaum Muslimin, laki² dan perempuan jang telah mukallaf (akil-baligh), *wadjib berusaha dan memberikan segala matjam bantuan dan pengorbanan untuk tertjapainja kemenangan Islam dalam pemilihan umum jang akan datang.*

Medan, 15 April 1953.

Panitia Pusat Muktamar Alim Ulama dan Mubaligh Islam seluruh Indonesia.

Ketua Umum :	*Secretaris Umum :*
d.t.o.	*d.t.o.*
Teungku M. Daud Beureueh.	*Ghazali Hasan.*

LAMPIRAN IV.

NAMA² PENGUNDJUNG (UTUSAN²) KE SIDANG MUKTAMAR ALIM ULAMA DAN MUBALLIGH ISLAM SELURUH INDONESIA JANG DILANGSUNGKAN DI MEDAN TGL. 11 s/d 15 APRIL 1953.

No.	Nama Utusan	Datang dari
1.	Kijai H. Fakih Usman	Djakarta.
2.	Kijai Imam Chazali	Solo.
3.	Kijai Tafiqurrahman	Djakarta.
4.	Kijai H. Tjikwan	Djakarta.
5.	Abdullah Aidid	Djakarta.
6.	Prop. A. Kahar Muzakkir	Djokdjakarta.
7.	M. Junan Nasution	Djakarta.
8.	Kijai H. Azhari	Djakarta.
9.	A. Harjono	Djakarta.
10.	H. Abu Bakar	Djakarta.
11.	Sjeh Ibrahim Musa Parabek	Sumatera Tengah.
12.	Sjeh Sulaiman Arrasuli	Sumatera Tengah.
13.	Teungku M. Daud Beureueh	Daerah Atjeh.
14.	Tgk. A. Wahab	Daerah Atjeh.
15.	Tgk. Abdullah Lam U	Daerah Atjeh.
16.	Sjeh Musthafa Husein	Tapanuli.
17.	Rahman Eljunusijah	Sumatera Tengah.
18.	Sjeh H.M. Ramli	Makassar.
19.	Sjech H. Muchlis	Makassar.
20.	Sjech H.M. Abduh	Makassar.
21.	Sjech H.A. Rachman Bone	Makassar.
22.	Sjech H.M. Zainuddin	Lombok.

No.	Nama Utusan	Datang dari
23.	Ki H. Abu Bakar Bestari	Sumatera Selatan.
24.	Ki H. Malian Djaman	Sumatera Selatan.
25.	Sjech H. Azhari Djamaluddin	Kalimantan.
26.	Sjech H.M. Zainuddin	Lombok.
27.	H. Abdurrahman Nggabe	Flores.
28.	M. Ali Alhabsji	Flores.
29.	Al-ustaz M. Arsjad Thalib Lbs	Sumatera Utara.
30.	H. Abd. Rahman Sjihab	Sumatera Utara.
31.	H. Adnan Lubis	Sumatera Utara.
32.	Kijai H. Muslich	Sumatera Utara.
33.	H.M. Busthami Ibrahim	Sumatera Utara.
34.	H.A. Halim Hasan	Sumatera Utara.
35.	Ibrahim Latief	Sumatera Utara
36.	Zainal Arifin Abbas	Sumatera Utara.
37.	Ki H. Ahmad Rifa'ie	Sumatera Selatan.
38.	K.H. Zainal Abidin	Sumatera Selatan.
39.	Dt. Palimo Kajo	Sumatera Tengah.
40.	H.M. Nashir	Pare-Pare Makassar.
41.	Ki H. Sulaiman Meshry	Inderagiri.
42.	Kijai M. Isa Anshary	Bandung Prop. Djawa Brt.
43.	E. Abd. Rahman	Djawa Barat.
44.	Qamarudin Saleh	Djawa Barat.
45.	H.M. Saleh Suaidy	Djakarta.
46.	K.H. Mansjuri	P.M.I. Suka Bumi.
47.	Kijai H. Abd. Kahar	Sukabumi.
48.	H.M. Salim Pachry	Djakarta.
49.	Kijai H.M. Hanafie Gobet	Kalimantan.
50.	Kijai H. Abd. Rahman Ismail	Kalimantan.
51.	Kijai H.M. Arsjad Abdis	Kalimantan.
52.	Abu Bakar Ali	Kepulauan Riow

No.	Nama Utusan	Datang dari
53.	Sjech H. Muchtar Siddiq	Tapanuli.
54.	Sjech H. Mahmud Sjihabuddin	Sumatera Utara.
55.	Kijai O.K.H. Abd. Aziz	Sumatera Utara.
56.	Tgk. Abu Bakar Amin	Daerah Atjeh.
57.	H. Ahmad Darwis Djambak	Sumatera Tengah.
58.	Kijai H. Mursal Aziz	Sumatera Slatan.
59.	Tgk. Mhd. Saleh Adry	Daerah Atjeh.
60.	H.M. Thahir Abdullah	Sumatera Utara.
61.	H.S. Daeng Muntu	Makassar.
62.	Tgk. Nja' Nafi	Daerah Atjeh.
63.	H. Nurhakim	Tapanuli.
64.	Sjech H. Abd. Djalil	Sumatera Utara.
65.	Sjech H. Abdurrahim Abdullah	Sumatera Utara.
66.	Sjech H. Abdullah Arifuddin	Sumatera Utara.
67.	Wali Alfatah	Djakarta.
68.	Ismail	Makassar.
69.	H. Darwis Zakaria	Makassar.
70.	A Karim	Makassar Pare-Pare.
71.	M. Ambri Said	Makassar Pare-Pare.
72.	Hasan Bashri Hidajat	Bandung.
73.	Kijai Agus Alwi	Lombok.
74.	Ahmad Jusuf	Kutai Kalimantan.
75.	Ilham Seman	Kutai Kalimantan.
76.	Dr. Sahar	Sumatera Utara.
77.	Abizar	Sumatera Tengah.
78.	H.M. Ali Nurdin	Sumatera Tengah.
79.	Tgk. H. Ahmad Dhl	Daerah Atjeh.
80.	Sulaiman Ahmad	Daerah Atjeh.
81.	Tgk Al Amin	Daerah Atjeh.
82.	Iljas Jatim	Sumatera Tengah

No.	Nama Utusan	Datang dari
83.	Luthan M. Isa	Sumatera Tengah
84.	Kho Goan Tjin	Sumatera Tengah
85.	Sidi Said Harun	Sumatera Tengah
86.	Abd. Rahim Munaf	Sumatera Tengah
87.	B. Isa Zakaria	Sumatera Tengah
88.	Tgk. Jahja Badin	Daerah Atjeh
89.	Usman Alquraisji	Daerah Atjeh
90.	Maimunah Tamin	Sumatera Utara
91.	Hasnah Ali	Sumatera Utara
92.	Zubaidah	Sumatera Utara
93.	Zainuddin Tg.	Sumatera Utara
94.	A. Rahim Sjihab	Sumatera Utara
95.	A. Madjid Siradj.	Sumatera Utara
96.	H. Jusuf Ahmad Lubis	Sumatera Utara
97.	Udin Sjamsuddin	Sumatera Utara
98.	Guru Kitab	Sumatera Utara
99.	G. St. Pangeran	Sumatera Tengah
100.	Muchli	Sumatera Tengah
101.	Tuanku Kurai	Sumatera Tengah
102.	H. Ahmad Dani	Sumatera Tengah
103.	Sj. Tuanku Sutan	Sumatera Tengah
104.	Ibrahim Sirg.	Sumatera Tengah
105.	Dt. Pangko Radjo	Sumatera Tengah
106.	Zulkarnaini	Sumatera Tengah
107.	H. Zainuddin Hamid	Sumatera Tengah
108.	Tgk. Imam Betuah	Daerah Atjeh
109.	Sulaiman Munaf	Sumatera Tengah
110.	Ahmad Kira	Sumatera Tengah
111.	H. Miskuddin A. Hamid	Kota Besar Medan
112.	H.A. Wahab Manan	Kota Besar Medan

No.	Nama Utusan	Datang dari
113.	Mahjaruddin Salim	Kota Besar Medan
114.	Samikan Saidi	Sumatera Tengah
115.	Dt. Sutan Nan Kodah	Sumatera Tengah
116.	Bachtiar Effendi	Sumatera Selatan
117.	M. Ali Aljafee	Makassar Pare-pare
118.	Djasan Abdullah	Sumatera Tengah
119.	H.A. Dahlan	Sumatera Selatan
120.	Uztad A. Nadjamuddin	Sumatera Selatan
121.	Tgk. Abd. Djalil	Daerah Atjeh
122.	Tgk. Banta Tjut	Daerah Atjeh
123.	Tgk. Ismail Thalib	Daerah Atjeh
124.	H. Azhary Djamaluddin	Kalimantan
125.	H.A. Hamid Sulaiman	Inderagiri
126.	H. Ahmad Zainy	Kepulauan Riow
127.	Hasbullah Ibrahim	Sumatera Tengah
128.	Abdullah Jahja	Sumatera Utara
129.	M. Nurdin	Sumatera Utara
130.	Malidin Maarif	Sumatera Utara
131.	A.R. Sju'eb	Sumatera Utara
132.	Muchtar Husin	Sumatera Utara
133.	Rasimah Iljas	Sumatera Utara
134.	Abdullah Ibrahim	Sumatera Tengah
135.	H. Usman	Sumatera Tengah
136.	Dt. Batuah	Sumatera Tengah
137.	M. Nurman	Sumatera Utara
138.	Idris Al. Amini	N i a s
139.	H.A. Dahlan	Sumatera Utara
140.	H. Usman Manggus	Sumatera Utara
141.	Ali Umar	Sumatera Utara
142.	Jusuf Ismail	Sumatera Utara

No.	Nama Utusan	Datang dari
143.	Saiaman Nasution	Sumatera Utara
144.	H. Mahmud Abu Bakar	Sumatera Utara
145.	H.T.M. Dalimunthe	Sumatera Utara
146.	Adnan Benawi	Sumatera Utara
147.	Rifai A. Manaf	Sumatera Utara
148.	H. Bahrum Djamil	Sumatera Utara
149.	Sjarifah Dinar	Sumatera Tengah
150.	Saidah Zakaria	Sumatera Tengah
151.	Muallim Solihin	Sumatera Tengah
152.	Tgk. Usman Pandaka	Daerah Atjeh
153.	Hasjim Zakaria	Sumatera Utara
154.	Jahja Chazali	Sumatera Utara
155.	Jahja Pintor .	Sumatera Utara
156.	Tgk. Nja' Nafi	Daerah Atjeh
157.	Husin Jacub	Daerah Atjeh
158.	H.M. Nurhakim	Tapanuli
159.	Sutan Suangkupon	Tapanuli
160.	M. Djani Lubis	Sumatera Utara
161.	H.M. Husin A. Karim	Sumatera Utara
162.	Sjech Ali Hasan	Sumatera Utara
163.	A. Manan Malil	Sumatera Utara
164.	A. Rahim Dja'far	Sumatera Utara
165.	M. Arifin Isa	Sumatera Utara
166.	Anas Rosjid	Sumatera Utara
167.	Mhd. Saleh Wahab	Sumatera Utara
168.	Mhd. Djamil Iman	Sumatera Utara
169.	A Rahman Ja'cub	Sumatera Utara
170.	Abu Nawas	Sumatera Tengah
171.	Marlian	Sumatera Tengah
172.	Mustafa Ali	Sumatera Tengah

No.	Nama Utusan	Datang dari
173.	H.M. Kasim	Sumatera Tengah
174.	Ahmad Sulaiman	Sumatera Utara
175.	Nja' Husni	Sumatera Utara
176.	Mhd. Jasin	Sumatera Tengah
177.	Zajadi Nur	Sumatera Tengah
178.	Abd. Hamid	Sumatera Tengah
179.	M. Sjawal Rangkuti	Sumatera Utara
180.	Abu Chatar Idris	Sumatera Tengah
181.	A. Kahar Mauntju	Sumatera Tengah
182.	Ahmad Thahir	Sumatera Utara
183.	Rasimah Salih	Sumatera Utara
184.	Rohana Hasan	Sumatera Utara
185.	Anwar Nurin	Sumatera Utara
186.	H. Abdullah Ibrahim	Sumatera Tengah
187.	Imam M. Djauhari	Sumatera Tengan
188.	Ibu Dr. Sahar	Sumatera Utara
189.	Bahrum Saleh	Sumatera Utara
190.	Sjech H. Abd. Malik	Sumatera Utara
191.	Zakaria A. Wahab	Sumatera Utara
192.	Zainal Abidin	Sumatera Utara
193.	M. Junus Karim	Sumatera Utara
194.	Kamisah	Sumatera Utara
195.	Dahjar Idris	Sumatera Utara
196.	Bachtiar Junus	Sumatera Utara
197.	R a z a l i	Sumatera Tengah (Djambi)
198.	M. Daud	Sumatera Tengah (Djambi)
199.	H. A. Rohani	Sumatera Tengah (Djambi)

No.	Nama Utusan	Datang dari
200.	H. A. Wahab	Sumatera Tengah (Djambi)
201.	M. Saman	Sumatera Tengah (Djambi)
202.	Ali Hasan	Sumatera Tengah (Djambi)
203.	M. O. Bafdhal	Sumatera Tengah (Djambi)
204.	Hasan Basri	Sumatera Tengah (Djambi)
205.	Tgk. Bungsu	Daerah Atjeh
206.	Tgk. Ibrahim	Daerah Atjeh
207.	Tgk. H. M. Usman	Daerah Atjeh

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
DJAKARTA
KEM. P.P. & K.

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
DJAKARTA
KEM. P.P. & K.



PERPUST

Pertjetakan „ENDANG" N.V. Djakarta.